



P U T U S A N
Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura Cabang Cisayong,
yang diwakili oleh H.Uus Rusan Hamid, Jabatan : Direktur Utama PD Bank Artha Sukapura, dan Hendra Kuswaya, S.E, Jabatan : Direktur PD.Bank BPR Artha Sukapura berdasarkan SK Bupati Tasikmalaya Nomor : 584.3/Kep.5-perekonomian/2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, yang telah memberikan Kuasanya kepada Dadi Gunawan, S.H dan Rikrik Permadi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/580.1/DIR.PD.BPR-AS/SKK-GS/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal Oktober 2022, Nomor /SK/PN/TSM, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Dede Sandi, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 24 Januari 1985, Jenis Kelamin : Laki-Laki, tempat tinggal : Kampung Wangunsari RT.01 RW.03 Desa Sukaratu Kecamatan Sukaresik Kab. Tasikmalaya , Pekerjaan : Pedagang , NIK : 3206392418560001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 20 Oktober 2022 dibawah register Perkara Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pihak mengadakan perjanjian kredit secara tertulis pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit secara tertulis pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Pimpinan Kantor Cabang Cisayong, yang beralamat di Jalan Raya Cisayong No.30 Kabupaten Tasikmalaya, dengan ditandatangani surat-surat sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020 (Bukti P.3)
 2. Surat Tanda Penerimaan Barang Jaminan Nomor: 110.101.005800 Tertanggal 20 Januari 2020 (Bukti P.15)
 3. Tanda Penerimaan Uang Oleh Nasabah Nomor: 110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020 (Bukti P.5)
 4. Surat Kuasa Menjual Barang Agunan Sebagai Jaminan Nomor: 110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020 . (Bukti P.6)
 5. ADDENDUM Perjanjian Kredit Nomor :074/110/074/3R-110/07/2020 (Bukti.P.4)
- Dikarenakan Tergugat wanprestasi terhadap pasal 3 ayat 1 huruf (a,b) dan ayat 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 110.101.005800 Tertanggal 20 Januari 2020 (Bukti P.3) yaitu mengenai angsuran yang harus dibayar secara tepat waktu baik tanggalnya maupun jumlah angsuran setiap bulannya dan Pasal 3 ADDENDUM Perjanjian Kredit Nomor : 074/110/074/3R-110/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020 (Bukti.P.4)
- Perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.
- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah di RESTRUKTURISASI Perjanjian Kredit Sebesar Rp.71.250.000,-(Tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020 (Bukti P.3).
 2. ADDENDUM Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor : 074/110/074/3R-110/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020. (Bukti.P.4)
 3. Bukti Tanda Terima Uang Oleh Nasabah No. 110.101.005800, tanggal 20 Januari 2020 (P.5)
 4. Bukti Penerimaan angsuran/setoran bunga No Kas KRE 00269 tgl 23 Juli 2020 dari nasabah/tergugat (Bukti.P.12)

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp2.375.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan berdasarkan Perjanjian Kredit 110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020. (Bukti.P 3) tetapi;
- Pada tanggal 22 Juli 2020 Tergugat mengajukan permohonan Restrukturisasi dengan Relaksasi Kredit kepada Penggugat dikarenakan pada saat itu Tergugat kena dampak Covid-19 dan oleh Penggugat dilakukanlah Restrukturisasi Kredit dari sisa pokok hutang sebesar Rp71.250.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 120 bulan dengan suku bunga 18% (Delapan belas persen) per tahun dengan diberikan Grace Periode/penundaan pembayaran pokok selama 3 (Tiga) bulan dengan pembayaran bunga selama grace periode sebesar Rp1.068.750,- (Satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran angsuran pokok berikut bunganya diangsur pada bulan ke 4 (Empat) yaitu pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp1.677.750,- (Satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan tanggal 23 Juli 2030 sesuai ADDENDUM Perjanjian Kredit No.074/110/3R-110/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020 (Bukti.P.)
- Tergugat mengakui sisa pokok Pinjaman sebesar Rp. 71.250.750,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setelah setelah dilakukannya Restrukturisasi Perjanjian Kredit dengan diberikan relaksasi selama 3 Bulan dan dibuatkan Addendum (Bukti.P.4)
- Angsuran Pokok berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.667.750,- (Satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Bukti.P.10) dan berdasarkan Addendum No.074/110/3R-110/07/2020. (Bukti P.4)
- Dibuat daftar rincian angsuran perbulan selama 120 bulan jatuh tempo sesuai dalam Addendum perjanjian kredit sampai dengan tanggal 23 Juli 2030.
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa :
 1. Sertufikat Hak Milik Nomor ; 00951 a.n PIPIH MASRIAH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2020 (Bukti.P.16)
SURAT UKUR Nomor : 00045/SUKARATU/2020
SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
Provinsi : Jawa Barat
Kota : Tasikmalaya

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Sukaresik
Kelurahan : Sukaratu
Peta : Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :
49.1-04.072-04-4-1

Lembar : Kotak : C2 Blok : Sukaratu
Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Darat diatasnya Berdiri Bangunan
Tanda-tanda batas : Telah Memenuhi Ketentuan Perraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997
Pasal 2 ayat 1

Luas : 152 m2 (Seratus lima puluh dua meter persegi)
Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukan oleh: MD AGUS
SUDARSANA selaku Kuasa dari PIPIH MASRIAH
Ditetapkan oleh : ERWIN WHARDANA (Petugas Ukur)

Hal lain-lain : Tanah Milik Adat Peta Bidang No. 21/2020 tanggal
16/01/2020 (Bukti P.11)

Tanah tersebut sebagai jaminan kelancaran . Asli Sertifikat Hak Milik No
.00951 tersebut disimpan di PD. BPR ARTHA SUKAPUARA Tasikmalaya
sampai dengan pinjaman lunas. (Bukti.P.11)

- Bahwa tergugat setuju untuk tidak menunggak, dan apabila tergugat menunggak, maka penggugat berhak memperhitungkan biaya administrasi keterlambatan sebesar 0,25 (Nol koma dua puluh lima/100) perhari dari jumlah pokok angsuran tertunggak,berdasarkan pasal 1 angka (9) Perjanjian Kredit Nomor : 110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020 . (Bukti.P.3)
- Bahwa mengingat ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, akan tetapi dalam hal ini Tergugat telah ingkar janji terhadap kewajibannya dalam perjanjian yang telah dibuat.
- Bahwa berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat dinyatakan telah lalai karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang dibuat dengan Penggugat yang antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 3 angka 2 Perjanjian Kredit Nomor: 110.101.005800 Tanggal 20 Januari 2020.(Bukti.P.3) mengenai pembayaran angsuran kredit

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.



setiap bulannya yang hingga saat ini masih menunggak dan menjadi kredit macet berdasarkan riwayat kredit(Bukti.P.14)

2. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 3 Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 074/110/074/3R-110/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020 (Bukti.P.4) yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Nomor:110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020 mengenai pembayaran kembali hingga saat ini tergugat belum membayar tunggakan angsuran kreditnya dan menjadi Kredit Macet.(Bukti.P.3)

3. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 1 angka 9 mengenai denda keterlambatan sebesar 0,25 % dari tunggakan angsuran pokok dihitung per hari dan pasal 4 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 110.101.005800,Tanggal 20 Januari 2020 mengenai denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang hingga saat ini belum dibayar Tergugat.(Bukti.P.3)

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat dan juga biaya operasional yang timbul dalam upaya penagihan terhadap Tergugat.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat peringatan terhadap Tergugat antara lain :

1. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan/panggilan ke 1 tertanggal 02 Februari 2021. (Bukti P.7)
2. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan/Panggilan ke 2 tertanggal 10 Februari 2021. (Bukti P.8)
3. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan/Panggilan ke 3 tertanggal 17 Pebruari 2021. (Bukti P.9)

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit No. 074/110/074/3R-110/07/220 tertanggal 23 Juli 2020 (Bukti P.3) tergugat telah melakukan ingkar janji untuk mengembalikan pinjaman berupa tunggakan angsuran pokok dan bunga terhitung dari angsuran bulan ke 4 sampai dengan angsuran ke 24 meskipun masa kontrak dalam Addendum Perjanjian Kredit belum berakhir masa kontraknya tetapi dengan terjadinya

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji (Wanprestasi) oleh tergugat serta tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan, maka Penggugat berkesimpulan terhadap Tergugat untuk melunasi seluruh pinjamannya yaitu sebesar Rp 94.543.956,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) hal tersebut berdasarkan pasal 8 angka 2 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Perjanjian Kredit No.110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020, tentang Keadaan Ingkar Janji. (Bukti.P.3.)

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat maka biaya administrasi/denda keterlambatan terhitung hingga bulan Oktober 2022 adalah sebesar Rp 11.811.800,-(Sebelas juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dan belum dibayar Tergugat. (Bukti.P.3)
- Bahwa dengan adanya wanprestasi/ingkar janji dari Tergugat maka Penggugat berhak untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu agar Tergugat dapat membayar tunggakan angsuran pinjaman baik dengan cara menjual dibawah tangan maupun dengan cara lelang barang jaminan tergugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran atau sangkaan yang beralasan itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindah tangankan agunan sebagai objek jaminan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00951 atas nama PIPIH MASRIAH

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2020, seperti tersebut pada huruf (b) diatas. (Bukti P.11).

- Penggugat memohon dengan hormat kiranya agar Pengadilan Negeri kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk memutuskan dalam amar putusannya sah dan berharga meletakkan sita jaminan (Coservatoir Beslag).

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti terlampir yang disampaikan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pengugat.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 110.101.005800 tertanggal 20 Januari 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit No. 074/110/074/3R-110/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020 adalah sah dan berkuat hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok pinjaman/kredit beserta bunganya sebesar Rp.94.543.956, (Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh biaya administrasi/denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp.11.811.800,- (Sebelas juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga meletakkan Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) terhadap obyek jaminan berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00951 a.n PIPIH MASRIAH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2020
SURAT UKUR Nomor : 00045/SUKARATU/2020
Sebidang tanah terletak dalam
Provinsi : Jawa Barat
Kota : Tasikmalaya
Kecamatan : Sukaresik
Kelurahan : Sukratu
Peta : Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-04.072-04-4-1
Lembar : Kotak : C2 Blok : Sukratu
Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Darat diatasnya Berdiri Bangunan
Tanda-tanda batas : Telah Memenuhi Ketentuan Perraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Pasal 2 ayat 1
Luas : 152 m2 (Seratus lima puluh dua meter persegi)
Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukan oleh: MD AGUS SUDARSANA selaku Kuasa dari PIPIH MASRIAH
Ditetapkan oleh : ERWIN WHARDANA (Petugas Ukur)

Hal lain-lain : Tanah Milik Adat Peta Bidang No. 21/2020 tanggal 16/01/2020
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Bank BPR. Artha Sukapura Cabang Cisayong;
2. Bahwa Tergugat pertama bisa membayar 2 bulan dan seterusnya bisa bayar setengahnya;
3. Bahwa alasan Tergugat tidak membayar ke bank karena dampak Covid-19 sampai saat ini usaha kami belum bisa normal kembali karena penghasilan sekarang benar-benar minim;
4. Bahwa Tergugat beritikad baik akan membayar angsuran dengan cara mencicil Rp200.000/bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopi Kartu Identitas Konsumen NIK: NIK 3206392401650001 atas nama Dede Sandi dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3206396209880001 atas nama Pipih Masriah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 32063927091220029 atas nama Kepala keluarga Dede Sandi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 110.101.005800 tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopi Surat Perjanjian Kredit (Addendum) Nomor 074/3R-110/07/2020, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopi Tanda Terima Uang oleh Nasabah bernama Dede Sandi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopi Kuasa Menjual Barang Agunan sebagai Jaminan tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopi Surat Peringatan I tanggal 2 Februari 2021 Nomor 008/02/Cab-Csy/II/2021 kepada Dede Sandi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 10 Februari 2021 Nomor 017/10/Cab-Csy/II/2021 kepada Dede Sandi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 17 Februari 2021 Nomor 017/10/Cab-Csy/II/2021 kepada Dede Sandi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi daftar angsuran, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00951 Desa Sukaratu atas nama Pipih Masriah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Daftar Bukti Setoran atas nama Dede Sandi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Dede Sandi tentang permohonan Relaksasi Kredit, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit periode 20 Januari sampai dengan 31 Oktober 2022, No.Rekening 110.101.005800, jumlah Pinjaman 75.000.000,00 Kolek per 31/10/2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Jaminan yang menyerahkan Dede Sandi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Kuasa Hak Atas Tanah Sebagai jaminan tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopinya dan telah diberi materai yang cukup serta sudah dinazegelen sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti didepan persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak megajukan saks-saksi didepan persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas ;

Menimbang, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan Penggugat dan menjadi dalil-dalil yang harus dibuktikan dalam gugatannya adalah

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perjanjian utang piutang ?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor :110.101.0058800 dan Perjanjian Kredit (Addendum) 074/3R-110/07/2020?

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan Penggugat bahkan mengakui hutang pada Bank BPR Artha Sukapura Cabang Cisayong dan tidak mampu membayarnya hingga sekarang, serta beritikad untuk membayar angsuran dengan cara mencicil sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat sehingga Hakim berpendapat bahwa benar ada perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor :110.101.0058800 dan Perjanjian Kredit (Addendum) 074/3R-110/07/2020 sebagai berikut;

Menimbang bahwa ada beberapa bentuk wanprestasi, yaitu;

1. Tidak melaksanakan perjanjian sama sekali;
2. Melaksanakan perjanjian akan tetapi terlambat.
3. Melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai kesepakatan;
4. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor Nomor :110.101.0058800 dan Perjanjian Kredit (Addendum) 074/3R-110/07/2020 (vide bukti P-3 dan P-4)

Menimbang bahwa sebagaimana didalam gugatannya, Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran yang telah disepakatinya dengan Tergugat dalam perjanjian sebagaimana dalam bukti P-3 dan P-4, meskipun Tergugat telah memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan pelunasan dengan memberikan Surat Peringatan sebagaimana bukti P-7, P-8,dan P-9, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tidak dapat melakukan prestasinya secara secara tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam pasal 1338 KUH perdata, perjanjian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengikat keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dari gugatan Peggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) telah dikabulkan maka petitum angka 3 yang memohon agar Surat Perjanjian Kredit Nomor 110.101.005800 tanggal 20 Januari 2020 beserta adendumnya Nomor 074/110/074/3R-110/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 penggugat yang meminta agar Tergugat membayar lunas pinjaman/kredit beserta bunganya sebesar Rp94.543.956,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa jumlah pokok kredit Tergugat adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 60 bulan sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Januari 2025 dengan angsuran per bulan Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bunga flat 18% per tahun dan denda keterlambatan 0,25% dari tunggakan pokok perhari keterlambatan;

Menimbang bahwa setelah membayar angsuran kredit selama beberapa bulan Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya sehingga dibuatlah Perjanjian Kredit (Addendum) Nomor : 074/3R-110/07/2020 mengenai restrukturisasi kredit Tergugat sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa setelah dilakukan perjanjian kredit (addendum) Tergugat masih tidak bisa melakukan prestasinya sehingga berdasarkan bukti P-7,P-8 dan P-9 Peggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 09 Juli 2020, II tanggal 23 November 2020 dan Peringatan III tanggal 5 April 2021 ,Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan prestasinya kepada Peggugat dan berdasarkan 1767 KUHperdata menyebutkan bahwa “ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan didalam perjanjian”;

Menimbang bahwa bunga yang diperjanjikan dalam bukti P.3 dan bukti P.4 adalah sebesar 18% pertahun;

Menimbang bahwa didepan persidangan Tergugat telah mengakui

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia lalai menjalankan prestasinya dan hanya mengemukakan sedikit kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian awal terlebih lagi Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa ia hanya sanggup membayar utangnya sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) per bulan

Menimbang bahwa menurut hemat Hakim oleh karena utang Pokok Penggugat awalnya adalah sejumlah Rp75.00.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) , setelah di lakukan addendum terhadap perjanjian tersebut maka berdasarkan bukti P-4 hutang pokok Tergugat adalah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan Tergugat telah di beri peringatan terakhir tanggal 17 Februari 2021 (vide bukti P.9) maka sudah selayaknya bahwa beban bunga hanya diperhitungkan sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 yaitu sebagaimana bukti P-14 sehingga Tergugat harus membayar utang pokok Rp71.000.000,00 (tujuhpuluh satu juta rupiah) ditambah dengan bunganya sehingga berjumlah Rp 94.543.956,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga petitum angka 4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah dikabulkan maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 mengenai biaya administrasi/denda keterlambatan sejumlah Rp11.811.800,00 (sebelas juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (petitum angka 6), oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung Hakim tidak mengeluarkan penetapan untuk melakukan sita jaminan, maka petitum angka ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana HIR, Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat perjanjian Kredit Nomor 110.101.005800 tanggal 20 Januari 2020 dan adendum perjanjian Kredit Nomor 074/110/074/3R-110/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pokok pinjaman kredit beserta bunganya sebesar Rp94.543.965 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya administrasi/denda keterlambatan kepada penggugat sebesar Rp11.811.800,00 (sebelas juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (duaratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh kami Corry Oktarina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Saeful Marpu, S.H

Corry Oktarina, SH

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp270.000,00
(duaratus tujuh puluh ribu rupiah)